



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN NGAWI**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN NGAWI
NOMOR 228 TAHUN 2024
TENTANG
PENETAPAN DAN PENGANGKATAN
KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA
DI DESA SEKARALAS KECAMATAN WIDODAREN KABUPATEN NGAWI
PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024**

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN NGAWI,

- Menimbang** :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 40 ayat (1) dan Pasal 41 ayat (5) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
 - b. bahwa berdasarkan Berita Acara Rapat Pleno Panitia Pemungutan Suara Desa Sekaralas Nomor 001/PP.04.1-BA/35.21.12.2003/2024 tentang Penetapan dan Pengangkatan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara pada Desa Sekaralas Kecamatan Widodaren Kabupaten Ngawi untuk Pemilihan Umum Tahun 2024 tanggal 24 Januari 2024, Panitia Pemungutan Suara Desa Sekaralas telah menetapkan nama-nama anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara hasil seleksi sejumlah kebutuhan;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ngawi tentang Penetapan dan Pengangkatan Kelompok Penyelenggara Pemungutan

Suara di Desa Sekaralas Kecamatan Widodaren
Kabupaten Ngawi pada Pemilihan Umum Tahun 2024;

Mengingat

1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);
4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan

Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1669 Tahun 2023 tentang Perubahan Ketiga atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan** : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN NGAWI TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA DI DESA SEKARALAS KECAMATAN WIDODAREN KABUPATEN NGAWI PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024.
- KESATU** : Menetapkan dan mengangkat Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara di Desa Sekaralas Kecamatan Widodaren Kabupaten Ngawi pada Pemilihan Umum Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA** : Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2024 di Tingkat Tempat Pemungutan Suara dan dalam melaksanakan tugasnya berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA** : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara untuk Pemilihan Umum Tahun 2024.
- KEEMPAT** : Keputusan ini berlaku untuk 1 (satu) bulan terhitung sejak 25 Januari 2024 sampai dengan 25 Februari 2024.

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada pejabat yang berkepentingan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Ngawi
pada tanggal 24 Januari 2024

a.n. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN NGAWI,
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
DESA SEKARALAS,



(DIYAH ERMASARI)

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN NGAWI
NOMOR 228 TAHUN 2024
TENTANG PENETAPAN DAN
PENGANGKATAN KELOMPOK
PENYELENGGARA PEMUNGUTAN
SUARA DI DESA SEKARALAS
KECAMATAN WIDODAREN KABUPATEN
NGAWI PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN
2024

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN KELOMPOK PENYELENGGARA
PEMUNGUTAN SUARA DI DESA SEKARALAS KECAMATAN WIDODAREN
KABUPATEN NGAWI PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

TPS 01

No	Nama	Jenis Kelamin (L/P)
1.	AZIZ MUSLIM	L
2.	NUR WAKHID	L
3.	HAJAR SOMAD	L
4.	ANANDA AYU RIZQUNA	P
5.	MUHAMMAD ANWAR	L
6.	BUDIYANTO	L
7.	FELIK PRASETIO	L

TPS 02

No	Nama	Jenis Kelamin (L/P)
1.	ROHMAT NUGROHO	L
2.	LANGGENG SUPRAYITNO	L
3.	WAFIQ NUR LATIF	L
4.	LATIFATUZ ZAHRO	P
5.	ZHIHAD FACHRUSYAH ALAM	L
6.	LUXFI RIFANDI	L
7.	MUHAMMAD KHOIRUL ANNAM	L

TPS 03

No	Nama	Jenis Kelamin (L/P)
1.	SUPRIYANTO	L
2.	PONCO JOYO AGUNG WIDARTO	L
3.	AGUS RIYANTO	L
4.	KHOIRUL MASHUDA	L
5.	MUHANDISA TAMARUNI	P
6.	ARIFIA DIFFA KAMILA	P
7.	RAHMAD SUHENDRA	L

TPS 04

No	Nama	Jenis Kelamin (L/P)
1.	WAHYU KRISTIANTI	P
2.	DJODIK WAHYU SETYAWAN	L
3.	ALADHIN KURNIA RAMADHANI	L
4.	INDRIANA KENCANAWATI	L
5.	WAHYU AGENG WIBOWO	P
6.	KRISTIAWAN	L
7.	EFENDI YUSUF	L

TPS 05

No	Nama	Jenis Kelamin (L/P)
1.	JERI SUSANTO	L
2.	WAHYU TRI SULISTIONO	L
3.	KHAMILUDIN TUHURI	L
4.	NABILLAH SIRLI OKTA MAHARANI	P
5.	ANDI MAHENDRA	L
6.	TAUFIK AZIZ	L
7.	EVI VITRIA	P

TPS 06

No	Nama	Jenis Kelamin (L/P)
1.	YATMINTO	L
2.	JIHAN WAHYUNINGSIH	P
3.	DIKA REFIANA	P
4.	ANIK NOVITA SARI	P
5.	MAFUT NUR FAUZI	L
6.	SINGGIH BUDIANTO	L
7.	WARDOYO	L

TPS 07

No	Nama	Jenis Kelamin (L/P)
1.	DENI SAPUTRO	L
2.	MAULANA ACHMADI	L
3.	SARMADI	L
4.	ANNISA RODHIYAH	P
5.	FARIDHOTUL SYAHRUL RIZKI	L
6.	SERLEY NURHIDAYAH	P
7.	TYAN SIWI PAWESTRI	P

TPS 08

No	Nama	Jenis Kelamin (L/P)
1.	ANI SETIANINGSIH	P
2.	NABELLA DIYAH APRILIYA	P
3.	SLAMET TRI BOWO	L
4.	ASRIF NURHADIATIN	L
5.	TYAS WIDYASTUTI	P
6.	MUSTAJAB	L
7.	SETIAWAN	L

TPS 09

No	Nama	Jenis Kelamin (L/P)
1.	JA'FAR SHODIQ	L
2.	SRI WAHYUNINGSIH	P
3.	TIYAS AYU WARDANI	P
4.	ADJI DWI ALFIANSYAH	L
5.	ANNAS ZUBAIDAH NURHAYATI	P
6.	ANGGITA DESTIANA	P
7.	DHATENG AGUNG HARIYADI	L

TPS 10

No	Nama	Jenis Kelamin (L/P)
1.	INTAN CAHYANI PUTRI	P
2.	VIKY ARDIANA	P
3.	SETYO AJI NUGROHO	L
4.	SURONO	L
5.	CANDRA WIBOWO	L
6.	LANGGENG PRASTIAWAN	L
7.	SRI NIATI	P

TPS 11

No	Nama	Jenis Kelamin (L/P)
1.	ANI AMBORO SUTRISNO	L
2.	MUGIONO	L
3.	SUPARMAN	L
4.	ANISA FITAKUL JANAH	P
5.	JEVI MILDA RAHMAWATI	P
6.	MOHAMAD RIDWAN DARMAWAN	L
7.	TRI MARIATI	P

TPS 12

No	Nama	Jenis Kelamin (L/P)
1.	MUKTI AJI WIBISONO	L
2.	FITRI CAHYA KUSUMAWATI	P
3.	MIA NOVITASARI	P
4.	SLAMET RIYADI	L
5.	WINDY RAHMAWATI	P
6.	HARSINI	P
7.	DHYMAS EKO MULYONO	L

TPS 13

No	Nama	Jenis Kelamin (L/P)
1.	ANDI KURNIAWAN	L
2.	SUTAJI	L
3.	DIMAS RIDWAN FACHRUZI	L
4.	FANI SAIFUL HUDA	L
5.	SLAMET	L
6.	MENIK MANDAN SARI	P
7.	RINA PURWANTI	P

TPS 14

No	Nama	Jenis Kelamin (L/P)
1.	HARIYONO	L
2.	DWI MURYADI	L
3.	DANI SETIAWAN	L
4.	SUMARI	L
5.	TRI SUMARNI	P
6.	TONI GUNAWAN	L
7.	TRI MUTHOHAR	L

TPS 15

No	Nama	Jenis Kelamin (L/P)
1.	RINI ISNINA	P
2.	SUMIATI	P
3.	GIYONO YOGA KUSUMA	L
4.	NUR PARYANTO	L
5.	SIGIT	L
6.	IWANTORO	L
7.	BUDI SANTOSO	L

a.n. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN NGAWI,
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
DESA SEKARALAS

